



KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/4/Kept/403.406-14/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAAN DESA PURWOSARI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

Menimbang : bahwa guna pelaksanaan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/1/kept/403.013/2019 dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Desa Purwosari Tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/1/kept/403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Magetan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Meneliti dan mencocokkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dengan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);

- b. Meneliti jumlah wajib pajak dan ketetapan pajak;
- c. Melakukan pemilahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) per blok/RT;
- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada wajib pajak;
- e. Mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2); dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) kepada tim kecamatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 12 Februari 2019

KEPALA DESA PURWOSARI

R A J A B

Diundangkan di : Purwosari

Pada tanggal : 12 Februari 2019

SEKRETARIS DESA PURWOSARI

SYAIFUDIN ROZAKI

Lampiran Keputusan Kepala Desa Purwosari

Nomor : 188/4/Kept/403.406-14/2019

Tanggal : 12 Februari 2019

SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DESA PURWOSARI TAHUN 2019

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	RAJAB	Penanggung Jawab
2	SYAIFUDIN ROZAKI	Koordinator
3	FATMIATI	Anggota
4	ISTRINI	Anggota
5	SUNARTO	Anggota
6	SUBIYANTO	Anggota
7	SUHARNO	Anggota
8	DJAMIN	Anggota
9	DARTO SUSANTO	Anggota
10	SUGENG LAMIDI	Anggota
11	HARI SUPRAYITNO	Anggota
12	SUMINO	Anggota

KEPALA DESA PURWOSARI

R A J A B